


Catatan Redaksi

Edisi kedua kabarano periode April - Juni 2018 kali ini, redaksi mewartakan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta kegiatan-kegiatan diluar pemeriksaan. Kwartal kedua ini, bertepatan dengan pelaksanaan serah terima Jabatan Kepala Perwakilan periode selanjutnya dan Penyerahan LHP BPK kepada entitas. Selain itu pada kwartal ini dilengkapi dengan diklat Siap LKPD bagi pemeriksa dan selanjutnya bertepatan dengan Upacara Kebangkitan Nasional.



BPK Sultra Terima Penyampaian LKPD TA 2017



Kendari, Kamis (29/3/2018). Bertempat di Aula Perwakilan, BPK Sultra menerima penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam Kesempatan Tersebut, Kepala Perwakilan BPK Sultra, Hermanto Mengungkapkan bahwa Kegiatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu kegiatan yang didasari Undang – Undang. Kegiatan hari ini didasari ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Laporan Keuangan disampaikan Gubernur / Bupati / Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“BPK Sultra mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berusaha untuk dapat melaksanakan penyampaian laporan keuangan tepat waktu. Kami mengharapkan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, untuk tahun 2018 diharapkan bisa mencapai 85% dari capaian saat ini yang baru mencapai 69,8%. Diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan kebijakan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang saat ini sedang dijalankan.” Ungkap Kepala Perwakilan.

BPK Sultra Terima Penyampaian LKPD



Kendari, Kamis (29/3/2018). Bertempat di Aula Perwakilan, BPK Sultra menerima penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam Kesempatan Tersebut, Kepala Perwakilan BPK Sultra, Hermanto mengungkapkan bahwa Kegiatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu kegiatan yang didasari Undang – Undang. Kegiatan hari ini didasari ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Laporan Keuangan disampaikan Gubernur / Bupati / Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“BPK Sultra mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berusaha untuk dapat melaksanakan penyampaian laporan keuangan tepat waktu. Kami mengharapkan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, untuk tahun 2018 diharapkan bisa mencapai 85% dari capaian saat ini yang baru mencapai 69,8%. Diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan kebijakan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang saat ini sedang dijalankan.” Ungkap Kepala Perwakilan.

BPK Sultra Gelar SiAP LKPD



Kendari, (2/4/18), Pelatihan Implementasi Sistem Aplikasi Pemerintahan (SiAP) pada pemeriksaan LKPD TA 2017 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan kegiatan yang diselenggarakan bekerjasama dengan Biro Teknologi dan Informasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari (3 – 4 April 2018). SiAP merupakan sistem yang mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan secara elektronik, sistematis, terintegrasi, serta terjaga keamanannya yang didukung oleh metodologi pemeriksaan yang memadai. Diklat yang berlangsung selama dua hari tersebut menjelaskan terkait strategi pengembangan dan implementasi SiAP LKPD, Pemaparan materi Diklat mencakup pula berbagai fitur terbaru Aplikasi hingga Troubleshooting. Diklat diikuti oleh para pemeriksa yang akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan LKPD TA 2017 dengan dipandu oleh tim instruktur dari Biro TI. Aplikasi SiAp yang digunakan tahun ini merupakan versi 9 pengembangan dari versi 3 yang digunakan pada tahun sebelumnya dengan adanya perubahan tampilan berbagai fitur yang dapat diakses oleh pemeriksa secara lebih sederhana. Aplikasi SiAP diharapkan dapat memitigasi isu program pemeriksaan genetik dan copy paste karena langkah yang dituangkan dalam program pemeriksaan adalah langkah yang akan dilaksanakan dilapangan.

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Program Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System



Kamis (10/05/2018), bertempat di aula kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, dilaksanakan sosialisasi tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), selain itu juga sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 268/K/X-XIII.2/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2015, yang antara lain menetapkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu dari 11 (sebelas) unit kerja Zona Integritas WBK.

BPK Sultra Gelar Upacara Hari Kebangkitan



Kendari. Bertempat di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (21/5/2018) pada pukul 08:00 WITA, telah dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018. Seperti tahun sebelumnya, kegiatan upacara ini diikuti oleh seluruh pegawai yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Zuhria Sirajang yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Dalam sambutannya, Kepala Sekretariat Perwakilan membacakan salinan keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengungkapkan bahwa pada awal tahun ini, dalam butir kelima dari Nawacita Kabinet Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menerangkan tentang visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada tahun 2019, melanjutkan percepatan infrastruktur yang menjadi fokus pada tahun-tahun sebelumnya.

Hadir dalam acara tersebut tim penilai internal dari satuan kerja Inspektorat Utama BPK RI yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I, Sainem, S.E., M.Sc., Ak., Kepala Subbidang Penegakan Integritas I.A, Sri Dini Indarini, S.H., M.H., dan Kepala Subbidang Penegakan Integritas II.A, Sandy Indra Prasetya, S.H., LL.M., dan 2 orang staf. Dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dihadiri oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala SubAuditorat, seluruh Kepala Subbagian, dan staf di unsur pemeriksa dan unsur penunjang pendukung.

Melalui pembangunan manusia yang terampil dan terdidik, pemerintah ingin meningkatkan daya saing ekonomi dan secara simultan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada tahun ini mengangkat tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Dalam Era Digital”. Semangat Kebangkitan yang tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukkan urgensinya bagi kehidupan berbangsa. Semangat itu sudah tercetus setidaknya 110 tahun yang lalu, ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo, namun sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemangati serak kita sebagai Bangsa.

BPK Sultra Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan



Bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, Pukul 10:00 WITA dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Agenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyerahan dilakukan oleh Auditor Utara Keuangan Negara I BPK (Pejabat Eselon I BPK) Bapak Dr. Heru Kreshna Reza kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak H. Abdurrahman Shaleh, SH. Msi., dan Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017.

Selanjutnya diungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual dan merupakan Tahun ketiga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jumlah laporan keuangan terdiri dari 7 laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp3,53 triliun dari anggaran sebesar Rp3,50 triliun, Belanja dan Transfer dengan realisasi sebesar Rp3,55 triliun dari anggaran sebesar Rp3,87 triliun, Total Asset sebesar Rp9,44 triliun, Ekuitas sebesar Rp9,06 triliun, Pendapatan LO sebesar Rp4,16 triliun, dan Beban LO sebesar Rp2,99 triliun, serta Surplus sebesar Rp1,17 triliun.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per Desember 2017 atas rekomendasi BPK RI untuk laporan hasil pemeriksaan TA 2016 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdapat 1.868 rekomendasi senilai Rp172,92 miliar. Dari rekomendasi tersebut, sebanyak 1.255 rekomendasi senilai Rp71,14 miliar atau 67,18% dari keseluruhan rekomendasi, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi; sebanyak 460 rekomendasi senilai Rp80,09 milyar belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut. 145 rekomendasi senilai Rp4,28 milyar belum ditindaklanjuti, dan 8 Rekomendasi senilai Rp17,23 milyar tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima. Hal tersebut terkait dengan proses penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum bila terindikasi terdapat temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara. BPK mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2017 yang sebagian besar sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, sehingga dalam LKPD Tahun 2017 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan. BPK RI akan tetap mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017.